

Sesuai dengan POJK No. 12 Tahun 2024 tanggal 31 Juli 2024 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan, BCA Syariah telah memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang mengacu pada POJK tersebut. Pedoman tersebut telah disahkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 071/SK/DIR/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* PT Bank BCA Syariah. Pedoman tersebut merupakan wujud komitmen manajemen BCA Syariah dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan Strategi Anti *Fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan.

Strategi Anti *Fraud* ini mengarahkan BCA Syariah dalam menentukan langkah-langkah untuk:

- a. Mencegah
- b. Mendeteksi
- c. Melakukan investigasi, pelaporan dan pengenaan sanksi
- d. Memantau, mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut atas kejadian *fraud*.

Sesuai dengan POJK tersebut, BCA Syariah mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank, sehingga mengakibatkan Bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti *Fraud* yang efektif, BCA Syariah telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kondisi lingkungan intern dan ekstern;
- b. kompleksitas kegiatan usaha;
- c. jenis, potensi dan risiko *fraud*; dan
- d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Untuk mendukung efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud*, BCA Syariah telah memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud*. Fungsi tersebut melekat pada Departemen Manajemen Risiko (MRK).

Tujuan Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* disusun agar segenap jajaran dalam lingkungan organisasi BCA Syariah dapat:

- Memahami dan melaksanakan Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* dan menjadi bagian dari tanggung jawabnya dalam mengelola Bank.
- Memahami fungsi, peranan dan tanggung jawab masing-masing, guna terciptanya anti *fraud awareness* yang akan berujung pada budaya anti *fraud* (anti *fraud culture*).

Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Strategi Anti *Fraud* yang disusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud* diterapkan dengan menggunakan perangkat yang merupakan penjabaran dari 4 (empat) pilar yang saling berkaitan, yaitu:

1. Pencegahan

Memuat langkah yang ditujukan untuk mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling sedikit mencakup: anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan kebijakan mengenal pekerja (*know your employee*).

2. Deteksi

Memuat langkah yang dapat mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang paling sedikit mencakup: kebijakan dan mekanisme penanganan *whistleblowing*, pemeriksaan dadakan (*surprise audit*), dan sistem pengawasan (*surveillance system*).

3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Memuat langkah yang paling sedikit mencakup: penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Memuat langkah yang paling sedikit mencakup: pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.